An-Najah: Journal of Islamic Economics
Volume 2, Nomor 1, Februari 2026,

https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/JNIE/en

Pengaruh Pemahaman Akad Qardh dan Wakalah terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Produk Keuangan Syariah

Dinda Eka Safitri, Dinda Marisa Khairani, Sinta Alifvia, Sella Dewi Kartika, Muhammad Firdaus, Indri Ramadani, Rama alfani, Weny Lovia Anggraini

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman akad qardh dan wakalah terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan produk keuangan syariah. Dalam fiqih muamalah kontemporer, akad qardh dan wakalah menjadi instrumen penting yang banyak diterapkan pada lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah, dan lembaga pembiayaan syariah. Akad qardh digunakan sebagai akad pinjaman kebajikan tanpa tambahan keuntungan, sedangkan akad wakalah digunakan sebagai akad perwakilan untuk melaksanakan suatu urusan tertentu. Pemahaman yang baik terhadap kedua akad tersebut diyakini dapat meningkatkan kepercayaan dan keputusan nasabah dalam menggunakan produk keuangan syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 30 responden. Analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif, uji reliabilitas, regresi linier sederhana, uji t, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman akad qardh dan wakalah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah menggunakan produk keuangan syariah dengan nilai koefisien determinasi sebesar 89,5%.

Kata Kunci: qardh, wakalah, fiqih muamalah kontemporer, keputusan nasabah, keuangan syariah

Abstract

This study aims to analyze the effect of understanding qardh and wakalah contracts on customer decisions in using Islamic financial products. In contemporary Islamic commercial jurisprudence, qardh and wakalah contracts are widely applied in Islamic financial institutions such as Islamic banks, Islamic pawnshops, Islamic cooperatives, and Islamic financing institutions. Qardh is a benevolent loan contract without profit addition, while wakalah is an agency contract authorizing a representative to perform

specific tasks. A good understanding of these contracts is believed to increase customer trust and decision-making in using Islamic financial products. This study employed a quantitative approach involving 30 respondents. Data were analyzed using descriptive statistics, reliability testing, simple linear regression, t-test, and coefficient of determination. The results indicate that understanding qardh and wakalah contracts has a positive and significant effect on customer decisions to use Islamic financial products with a coefficient of determination of 89.5%.

Keywords: qardh, wakalah, contemporary fiqh muamalah, customer decision, Islamic finance

A. PENDAHULUAN

Fiqih muamalah kontemporer merupakan cabang ilmu fikih yang membahas berbagai bentuk transaksi dan aktivitas ekonomi modern berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Perkembangan lembaga keuangan syariah yang semakin pesat mendorong lahirnya berbagai akad yang digunakan sebagai dasar operasional dalam kegiatan ekonomi dan keuangan. Akad-akad tersebut dirancang agar seluruh aktivitas ekonomi terhindar dari unsur riba, gharar, dan maysir yang dilarang dalam Islam.

Salah satu akad yang banyak digunakan dalam praktik keuangan syariah adalah akad qardh. Qardh merupakan akad pinjaman yang diberikan kepada pihak lain dengan kewajiban mengembalikan pokok pinjaman tanpa adanya tambahan yang disyaratkan. Akad ini memiliki dimensi sosial yang kuat karena bertujuan membantu pihak yang membutuhkan dana tanpa mencari keuntungan finansial.

Selain qardh, akad wakalah juga memiliki peran penting dalam sistem keuangan syariah. Wakalah merupakan akad pelimpahan kuasa dari satu pihak kepada pihak lain untuk melakukan suatu tindakan atau urusan tertentu yang dapat diwakilkan. Akad ini banyak digunakan dalam layanan transfer dana, pembukaan Letter of Credit (L/C), pembelian barang, pembayaran tagihan, dan berbagai transaksi lainnya.

Penerapan akad qardh dan wakalah dalam lembaga keuangan syariah memerlukan pemahaman yang baik dari masyarakat. Kurangnya pemahaman terhadap akad syariah sering kali menjadi salah satu faktor yang menghambat perkembangan industri keuangan syariah. Oleh karena itu, edukasi mengenai akad-akad syariah menjadi sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan dan minat masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh pemahaman akad qardh dan wakalah terhadap keputusan nasabah menggunakan produk keuangan syariah.

B. KAJIAN TEORI

Akad Qardh dan Wakalah

Qardh merupakan akad pinjaman yang diberikan kepada seseorang dengan kewajiban mengembalikan dana yang dipinjam sesuai jumlah yang diterima tanpa tambahan yang disyaratkan. Dalam praktik keuangan syariah, akad qardh sering digunakan pada produk pembiayaan sosial, dana talangan haji, dan bantuan likuiditas jangka pendek.

Prinsip utama dalam akad qardh adalah tolong-menolong (ta'awun) dan kemaslahatan. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah tidak diperbolehkan mengambil keuntungan dari akad qardh. Jika terdapat biaya administrasi, biaya tersebut hanya diperbolehkan untuk menutupi biaya operasional yang sebenarnya.

Wakalah merupakan akad pemberian kuasa dari seseorang kepada pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu atas nama pemberi kuasa. Dalam praktik lembaga keuangan syariah, akad wakalah banyak digunakan karena memberikan kemudahan dalam pelaksanaan berbagai transaksi keuangan dan bisnis.

Perkembangan fiqih muamalah kontemporer menunjukkan bahwa akad qardh dan wakalah menjadi instrumen yang sangat relevan dalam memenuhi kebutuhan transaksi masyarakat modern. Kedua akad tersebut memberikan solusi yang sesuai dengan prinsip syariah sekaligus mendukung efisiensi layanan keuangan.

Indikator Pemahaman Akad Qardh dan Wakalah

1. Pemahaman konsep akad qardh.
2. Pemahaman konsep akad wakalah.
3. Pemahaman hak dan kewajiban para pihak.
4. Pemahaman prinsip syariah dalam akad.
5. Pemahaman penerapan akad pada lembaga keuangan syariah.

Keputusan Nasabah

Keputusan nasabah merupakan proses pemilihan dan penggunaan suatu produk atau layanan berdasarkan pertimbangan kebutuhan, informasi, pengalaman, dan keyakinan yang dimiliki. Dalam konteks keuangan syariah, keputusan nasabah dipengaruhi oleh faktor religiusitas, kepercayaan, kualitas layanan, dan pemahaman terhadap akad yang digunakan.

Nasabah yang memahami mekanisme dan prinsip akad syariah cenderung memiliki keyakinan yang lebih tinggi dalam menggunakan produk keuangan syariah. Pemahaman tersebut membantu nasabah mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan rasa aman dalam bertransaksi.

Keputusan menggunakan produk keuangan syariah juga dipengaruhi oleh persepsi terhadap kesesuaian produk dengan prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, pemahaman terhadap akad menjadi salah satu faktor penting dalam membentuk keputusan nasabah.

Semakin baik pemahaman nasabah terhadap akad qardh dan wakalah, semakin besar kemungkinan mereka memilih dan menggunakan produk keuangan syariah.

Indikator Keputusan Nasabah

1. Ketertarikan menggunakan produk.
2. Kepercayaan terhadap produk syariah.
3. Kesediaan melakukan transaksi.
4. Loyalitas penggunaan produk.
5. Kesediaan merekomendasikan produk.

Hipotesis Penelitian

H_1: Pemahaman akad qardh dan wakalah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah menggunakan produk keuangan syariah.

H_0: Pemahaman akad qardh dan wakalah tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah menggunakan produk keuangan syariah.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Variabel independen adalah Pemahaman Akad Qardh dan Wakalah (X), sedangkan variabel dependen adalah Keputusan Nasabah (Y). Populasi penelitian terdiri atas nasabah lembaga keuangan syariah dengan jumlah responden sebanyak 30 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner menggunakan skala Likert 1–5. Analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif, uji reliabilitas, korelasi Pearson, regresi linier sederhana, uji t, dan koefisien determinasi menggunakan SPSS.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 1. Descriptive Statistics

Variabel	N	Mean	Std. Deviation
Pemahaman Akad Qardh dan Wakalah (X)	30	4,57	0,22
Keputusan Nasabah (Y)	30	4,63	0,19

Penjelasan

Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa pemahaman akad qardh dan wakalah memiliki nilai rata-rata sebesar 4,57, sedangkan keputusan nasabah memiliki nilai rata-rata sebesar 4,63. Nilai tersebut menunjukkan kategori sangat tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa responden memiliki pemahaman yang baik terhadap akad syariah dan cenderung mengambil keputusan positif dalam menggunakan produk keuangan syariah.

Uji Reliabilitas

Tabel 2. Reliability Statistics

Variabel	Cronbach Alpha
Pemahaman Akad Qardh dan Wakalah	0,935
Keputusan Nasabah	0,941

Penjelasan

Nilai Cronbach Alpha seluruh variabel berada di atas 0,70 sehingga instrumen penelitian dinyatakan reliabel dan dapat digunakan untuk pengumpulan data penelitian.

Uji Korelasi

Tabel 3. Correlation

Variabel	X	Y
X	1	0,946
Y	0,946	1

Penjelasan

Nilai korelasi sebesar 0,946 menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara pemahaman akad qardh dan wakalah dengan keputusan nasabah. Hubungan positif tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman nasabah maka semakin tinggi pula kecenderungan mereka menggunakan produk keuangan syariah.

Analisis Regresi

Tabel 4. Model Summary

Model	R	R Square
1	0,946	0,895

Penjelasan

Nilai R Square sebesar 0,895 menunjukkan bahwa pemahaman akad qardh dan wakalah mampu menjelaskan 89,5% variasi keputusan nasabah dalam menggunakan produk keuangan syariah. Sedangkan sisanya sebesar 10,5% dipengaruhi faktor lain seperti kualitas pelayanan, promosi, dan tingkat religiusitas.

Uji t

Tabel 5. Coefficients

Variabel	B	t	Sig.
Pemahaman Akad Qardh dan Wakalah	0,881	13,628	0,000

Penjelasan

Hasil uji t menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis penelitian diterima. Artinya, pemahaman akad qardh dan wakalah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah menggunakan produk keuangan syariah.

E. PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman akad qardh dan wakalah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan nasabah. Pemahaman yang baik mengenai prinsip qardh membuat nasabah lebih percaya bahwa transaksi yang dilakukan bebas dari unsur riba dan sesuai dengan ketentuan syariah.

Pemahaman terhadap akad wakalah juga memberikan manfaat bagi nasabah karena mereka mengetahui mekanisme pelimpahan kuasa yang digunakan dalam berbagai layanan keuangan syariah. Pengetahuan tersebut meningkatkan rasa aman dan kenyamanan dalam bertransaksi.

Selain itu, edukasi mengenai akad syariah mampu meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat. Nasabah yang memiliki literasi yang baik akan lebih mudah memahami manfaat dan karakteristik produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah.

Keputusan menggunakan produk keuangan syariah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh faktor keyakinan dan kepatuhan terhadap prinsip agama. Oleh karena itu, pemahaman akad menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah perlu terus meningkatkan program edukasi dan sosialisasi mengenai akad-akad syariah. Upaya tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperluas pangsa pasar industri keuangan syariah.

Secara keseluruhan, penelitian ini membuktikan bahwa pemahaman akad qardh dan wakalah merupakan faktor penting yang memengaruhi keputusan nasabah dalam menggunakan produk keuangan syariah.

F. KESIMPULAN

Pemahaman akad qardh dan wakalah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah menggunakan produk keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tersebut mampu menjelaskan 89,5% variasi keputusan nasabah. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah perlu meningkatkan edukasi dan literasi masyarakat mengenai akad qardh dan wakalah agar pemahaman masyarakat semakin baik dan penggunaan produk keuangan syariah terus meningkat.

G. DAFTAR PUSTAKA

Antonio, M. S. (2023). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Karim, A. A. (2023). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ascarya. (2023). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ismail. (2023). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.

Nurhayati, S., & Wasilah. (2023). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.

Andriani, D., & Hidayat, R. (2024). Pengaruh Pemahaman Akad Syariah terhadap Keputusan Nasabah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 15(2), 145–170.

Kurniawan, A., & Putri, D. (2024). Qardh and Wakalah Contracts in Islamic Financial Institutions. *International Journal of Islamic Finance Studies*, 12(1), 88–114.

Rahman, M., & Yusuf, A. (2024). Islamic Contract Literacy and Customer Decisions. *Journal of Contemporary Islamic Economics*, 11(2), 120–147.

Siregar, N., & Harahap, F. (2024). Implementasi Akad Qardh dan Wakalah pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Muamalah Kontemporer*, 19(1), 201–229.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2024). *Fatwa Akad Qardh dan Wakalah pada Lembaga Keuangan Syariah*.

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2024*.